

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 005 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM ALIH KREDIT DALAM PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Program Alih Kredit dalam Pembelajaran di Lingkungan Politeknik Negeri Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
-
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 005 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM ALIH KREDIT DALAM PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Politeknik Negeri Batam, dalam hal ini yang disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah.
3. Program Studi, yang selanjutnya disingkat prodi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
4. Proses belajar mengajar, yaitu proses yang mengandung serangkaian kegiatan dosen dan mahasiswa Polibatam atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.
5. Pendidikan Jarak Jauh, yang selanjutnya disingkat PJJ adalah pendidikan di Polibatam yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya.
6. Alih kredit adalah penyetaraan dan pengakuan kredit kuliah yang diperoleh dari berbagai Perguruan Tinggi dan/atau Institusi dengan sistem satuan kredit yang berlaku di Polibatam.
7. Program Ambil Kredit adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara prodi yang sama dengan jenjang yang sama/berbeda atau di antara prodi yang berbeda dengan jenjang yang sama.

8. Satuan Kredit Semester, dalam hal ini disingkat SKS adalah satuan beban studi di setiap mata kuliah.
9. Sistem Pembelajaran Daring, yang selanjutnya disebut SPADA adalah implementasi PJJ pada Polibatam yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap pembelajaran yang bermutu.

BAB II

PENJELASAN

Bagian Kesatu

Tujuan Alih Kredit

Pasal 2

Program alih kredit bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap aktivitas pembelajaran yang dilakukan mahasiswa Polibatam di PT dan/atau institusi lain ke dalam sistem SKS Polibatam.

Bagian Kedua

Peserta

Pasal 3

Alih kredit dapat dilakukan oleh seluruh mahasiswa aktif Polibatam.

Bagian Ketiga

Kriteria Penyelenggara Kuliah

Pasal 4

Mahasiswa dapat menempuh alih kredit dalam satu semester di PT/Institusi lain, yaitu:

- a. SPADA Kemenristekdikti dapat diakses di spada.ristekdikti.go.id;
- b. Prodi dan/atau PT yang telah memiliki kerja sama dengan Polibatam; dan
- c. Prodi dan/atau PT dan/atau Institusi lain yang diajukan oleh Ketua Jurusan dan disetujui oleh Pembantu Direktur 1.

Bagian Keempat
Waktu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Mata kuliah yang dialih kreditkan ditempuh pada saat mahasiswa berstatus aktif.
- (2) Waktu tempuh alih kredit diperhitungkan sebagai masa studi.

Bagian Kelima
Ketentuan Mata Kuliah dan Proses Perkuliahan

Pasal 6

- (1) Mata kuliah yang diikuti dapat merupakan mata kuliah pada semester berjalan ataupun mata kuliah pada semester lainnya.
- (2) Alih kredit dilakukan terhadap mata kuliah/bidang yang sama atau setara dengan mata kuliah/bidang yang terdapat dalam kurikulum Polibatam.
- (3) Mata kuliah alih kredit diselenggarakan secara tatap muka, daring, maupun kombinasi keduanya.
- (4) Dalam hal proses perkuliahan dilakukan secara daring, penyelenggara harus memiliki infrastruktur pembelajaran daring yang memadai.

- (5) Proses perkuliahan harus didukung dengan rekaman aktivitas dan hasil perkuliahan yang diperlukan untuk keperluan program alih kredit.

Bagian Keenam
Jumlah Alih Kredit

Pasal 7

Besarnya beban SKS yang dapat dialih kreditkan paling banyak 25% dari total SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa.

Bagian Ketujuh
Pengakuan

Pasal 8

- (1) Pengakuan mata kuliah alih kredit didasarkan pada kesesuaian capaian pembelajaran dan nilai alih kredit.
- (2) Pengakuan dilakukan oleh Ketua Program Studi, Koordinator Mata Kuliah Umum, penyelenggara mata kuliah lainnya dengan melibatkan wali akademik dan dosen terkait dengan mata kuliah alih kredit.
- (3) Pengakuan dilakukan dalam sebuah rapat disertai dengan notulen rapat yang memuat setidaknya: mahasiswa peserta alih kredit, mata kuliah alih kredit, semester, dan nilai alih kredit.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 Juli 2019

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,



Priyono Eko Sanyoto

PRIYONO EKO SANYOTO

NIP 195706301984031001